



PUTUSAN

Nomor 38 PK/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. ROPI'AH binti H. ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Muncokerto I/22 RT. 017 RW. 013, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MASAGUS M. JAYAWIKRAMA, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Meranjat Raya (samping Graha 66) Nomor 1374 C RT. 17 RW. 04, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

1. **HASAN bin ROFI**;
2. **AISYAH binti HASAN**, nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Sersan Amin Kaut LK. II, RT. 03, Nomor 034, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. **AMNAH binti ROFI**, bertempat tinggal di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 1512, RT. 39, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Ag/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon



Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat III adalah cucu almarhumah Hasan bin Abdullah Kaut dan almarhumah Ropiah binti Kemis (anak Fatimah binti Hasan), Tergugat adalah cucu dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dan almarhumah Ropi'ah binti Kemis (anak Abdullah bin Hasan), sedangkan Penggugat II adalah anak dari Hasan bin Abdullah Kaut dan almarhumah Ropi'ah binti Kemis;
2. Bahwa pada tahun 1941 Hasan bin Abdullah Kaut meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Ropi'ah binti Kemis (istri);
 - 2.2. Abdullah bin Hasan (anak laki-laki);
 - 2.3. Fatimah binti Hasan (anak perempuan);
 - 2.4. Aisyah binti Hasan (anak perempuan);
3. Bahwa kedua orang tua Hasan bin Abdullah Kaut telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa pada tahun 1976 Ropi'ah binti Kemis meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Abdullah bin Hasan (anak laki-laki);
 - 4.2. Fatimah binti Hasan (anak perempuan);
 - 4.3. Aisyah binti Hasan (anak perempuan);Bahwa kedua orang tua Ropi'ah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1986 Abdullah bin Hasan meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Rohana binti Syamsu (istri);
 - 5.2. Ropi'ah binti Abdullah (anak perempuan);
 - 5.3. Fatimah binti Hasan (saudara kandung perempuan);
 - 5.4. Aisyah binti Hasan (saudara kandung perempuan), Penggugat II;
6. Bahwa Hasan bin Rofi (Penggugat I) dan Amnah binti Rofi (Penggugat III) adalah ahli waris sah dari Fatimah binti Hasan sebagaimana penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 4/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 18 Juni 2014;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dan almarhumah Ropi'ah binti Kemis meninggalkan harta waris berupa satu bidang tanah dengan ukuran 50 (lima puluh) meter x 33 (tiga puluh tiga) meter yang terletak di Kelurahan Mangun Jaya,



Kecamatan Kota Kayuagung, harta waris tersebut belum pernah dibagi, dan harta waris tersebut dikuasai oleh Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dalil-dalil di atas pada tahun 1988 mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor Perkara 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Kayuagung dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
- Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 1) H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 2) Aisyah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 3) Ropi'ah binti H. Abdullah mendapat 8/32 (delapan pertiga puluh dua) bagian;
 - 4) H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 (dua pertiga puluh dua) bagian;
- Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah ukuran 50 (lima puluh) meter x 30 (tiga puluh) meter yang terletak di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung, tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya;
- Menolak gugatan rekonsvensi Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

9. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut di atas Tergugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988/PTA.Plg. tanggal 24 November 1988, dan permohonan banding pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut Pembanding mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung perkara Nomor 39 K/AG/1989 tanggal 6 Juni 1991, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi enggan mematuhi amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal



3 Agustus 1988 sebagaimana tersebut di atas yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas isi Putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut terhadap objek sengketa, namun permohonan eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena amar putusan tidak memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* berupa menghukum Tergugat (Ropiah binti H. Abdullah) untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat;

11. Bahwa atas sengketa tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuk (fatwa) sebagaimana surat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada sdr. H. Fatimah binti Hasan Nomor 41/TU.AG/A-I/V/92 perihal mohon petunjuk/fatwa Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 1992 yang isinya sebagai berikut;

- Bahwa saudara harus mengajukan gugatan lagi dengan dasar Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988/PTA.Plg, tanggal 24 November 1988 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/K/AG/1989 tanggal 6 Juni 1991 yang menyatakan kekurangan amar untuk melaksanakan pembagiannya;
- Gugatan tersebut diajukan dengan petitum: Mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung berkenan memberikan putusan: Memerintahkan untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada para ahli waris;
 - 1) H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 2) Aisyah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 3) Ropi'ah binti H. Abdullah mendapat 8/32 (delapan pertiga puluh dua) bagian;
 - 4) H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 (dua pertiga puluh dua) bagian;

dan menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak;

12. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat (Hasan bin Rofi) yang bertindak atas nama Hj. Fatimah binti Hasan dan Aisyah binti Hasan sebagai kuasa insidentil mengajukan gugatan perkara harta waris melawan Ropiah bin H. Abdullah Nomor Perkara 129/Pdt.G/2003/PA.KAG. dan perkara tersebut dikabulkan. Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2004/PTA.Plg. dan permohonan



banding Pembanding dinyatakan diterima, serta membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan pertimbangan hukum kuasa insidentil dinyatakan tidak sah;

13. Bahwa pada tahun 2011 (Hasan bin Rofi) sebagai Penggugat yang bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa insidentil atas nama Aisyah binti Hasan mengajukan gugatan kewarisan melawan Ropiah bin H. Abdullah sebagai Tergugat dengan Nomor Perkara 336/Pdt.G/2011/PA.KAG. dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan hukum gugatan Penggugat cacat formal (*error in persona*);
14. Bahwa pada tahun 2013 (Hasan bin Rofi) sebagai Penggugat I yang bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa insidentil atas nama Aisyah binti Hasan sebagai Penggugat II dan Amnah binti Rofi sebagai Penggugat III mengajukan gugatan penambahan amar atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 dengan Nomor 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG. melawan Ropi'ah bin H. Abdullah sebagai Tergugat I dan Syamsul Azhari bin Matcik sebagai Tergugat II, perkara tersebut dikabulkan. Atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG. Tergugat menyatakan banding dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/PA.KAG. dan permohonan banding Pembanding dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut di atas, dengan pertimbangan hukum dalam perkara tersebut terdapat penambahan pihak yang tidak sesuai dengan kedudukannya (*persona standing in judicio*);
15. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Hasan bin Rofi sebagai Penggugat I, Aisyah binti Hasan sebagai Penggugat II, dan Amnah binti Rofi sebagai Penggugat III mengajukan gugatan penambahan amar ke Pengadilan Agama Kayuagung atas Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 dengan Nomor Perkara Nomor 707/Pdt.G/2013/PA.KAG. melawan Ropiah binti H. Abdullah sebagai Tergugat, namun perkara tersebut dicabut;
16. Bahwa untuk mendapatkan hak-hak ahli waris almarhum Hasan bin Abdullah Kaut yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 14 November 1988 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



39 K/1989 tanggal 6 Juni 1991, maka Para Penggugat mengajukan penambahan amar putusan yang bersifat *condemnatoir*, agar putusan tersebut dapat dieksekusi sebagaimana maksud fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/TU.AG/Penggugat-I/92;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menambah amar Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988, yang semula berbunyi:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 2.2. Aisyah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 2.3. Ropi'ah binti H. Abdullah mendapat 8/32 (delapan pertiga puluh dua) bagian;
 - 2.4. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 (dua pertiga puluh dua) bagian;
 - 3) Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah ukuran 50 (lima puluh) meter x 30 (tiga puluh) meter yang terletak di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya;
 - 4) Menolak gugatan rekonsensi Tergugat;
 - 5) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Menjadi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Aisyah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
- 2.3. Ropi'ah binti H. Abdullah mendapat 8/32 (delapan pertiga puluh dua) bagian;
- 2.4. H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 (dua per tiga puluh dua) bagian;
- 3) Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah ukuran 50 (lima puluh) meter x 30 (tiga puluh) meter yang terletak di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya;
- 4) Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris:
 - 4.1. H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 4.2. Aisyah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 4.3. Ropi'ah binti H. Abdullah mendapat 8/32 (delapan pertiga puluh dua) bagian;
 - 4.4. H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 (dua pertiga puluh dua) bagian;
dan menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak tanpa ikatan dari pihak mana pun, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, mohon dilelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagian masing-masing;
- 5) Menolak gugatan rekonsvansi Tergugat;
- 6) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 38 PK/Ag/2017



Bahwa yang menjadi substansi terhadap pokok gugatan ini timbul adalah terkait adanya gugatan penetapan waris *in casu* gugatan Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988, bahwa terhadap harta waris yang menjadi objek gugatan *a quo* secara faktual telah dijual kepada Syamsul Azhari bin Matcik pada tanggal 3 Januari 1987, sebelum gugatan Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 diajukan;

Karena yang menjadi substansi objek gugatan ini telah beralih kepada pihak lain, maka guna menjamin tertib hukum dan kepastian hukum serta terlaksananya eksekusi di kemudian hari, menjadi suatu keharusan bahwa pihak yang menguasai tanah tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. *Ipsa jure* pihak yang menguasai tanah sebagai objek gugatan awal tidak ditarik dalam perkara gugatan Nomor 174/Pdt.G/2014 tanggal 2 April 2014, sehingga tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang berkaitan tidak turut digugat, dan hal ini pun sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, maka sudah sepatutnya kalau gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan *a quo* terbukti gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

2. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Pada galibnya, para pihak dalam perkara adalah subjek hukum yang mandiri, terpisah satu sama lain dan hanya terhubung dalam suatu kepentingan baik sebagai Penggugat atau Tergugat maupun sebagai *intervient*, sehingga dalam suatu perkara pihak yang satu tidak dapat diwakili oleh pihak lainnya meskipun terdapat kepentingan yang sama sebagai Penggugat atau Tergugat maupun sebagai *intervient*, kecuali hanya dengan surat kuasa;

Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari Penggugat II dan Penggugat III yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan sampai dengan adanya putusan, maka persidangan ini telah nyata-nyata melanggar hukum acara pembuktian, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 125 dan Pasal 127 HIR yang substansinya menyatakan bahwa sistem pemeriksaan dalam gugatan *contentiosa* menggunakan sistem pemeriksaan *contradictoir*, Praktik persidangan semacam ini telah nyata-nyata melanggar asas *due process of law*, serta berpotensi melanggar asas bahwa para pihak



berkewajiban mengemukakan fakta dan kebenaran dari dalil gugatan atau bahwa beban pembuktian dalam suatu perkara berada pada para pihak dalam perkara tersebut, sebagaimana dinormakan dalam Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR: "Inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan undang-undang, sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berperkara";

- Pasal 1865 KUHPdata yang secara tegas menyatakan, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari pada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang termasuk terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu membuktikannya;

Berdasarkan uraian ini maka dapat disimpulkan, bahwa siapa yang mendalilkan gugatan maka wajib membuktikan guna meneguhkan haknya dan pembuktian negatif adalah lebih berat beban pembuktiannya;

Dengan demikian dengan tidak diadikannya persidangan oleh Penggugat II dan Penggugat III, maka sudah sepatutnya perkara yang teregister dengan Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. patut dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* atau *exceptio res judicata*; Berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata, yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dalam gugatan sekarang melekat unsur *nebis in idem*;

- 3.1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1743 K/Pdt/1983 yang menyatakan: "Diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukannya, bisa pihak Penggugat atau Tergugat. Begitu pun dalam perkara ini sudah jelas pernah diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kayuagung register perkara Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 jo. Putusan Pengadilan



Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24 November 1988 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Ag/1989 tanggal 21 Agustus 1991 mengenai pembagian warisan atas tanah dan Penggugat pernah juga mengajukan gugatan perbaikan Putusan Nomor 62/G/1988 yang terdaftar dengan Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG. tanggal 6 November 2003 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.Plg. tanggal 15 April 2004 yang mana terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena surat kuasa Penggugat tersebut tidak sah dan terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kemudian Penggugat mengajukan gugatan lagi dengan subjek dan objek yang sama yang terdaftar dengan Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.Plg. tanggal 14 Februari 2012 yang mana terhadap gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak dan Para Penggugat mengajukan gugatan lagi Nomor 707/Pdt.G/2013/PA.KAG. *jo.* Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG. terhadap hal tersebut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan tersebut juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dijelaskan bahwa tidak ada pihak yang mengajukan banding ataupun kasasi sehingga putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata*). Selanjutnya terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG., maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak karena perkara yang bersifat *nebis in idem*;

3.2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 yang mengatakan ada atau tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 yang mengatakan karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;



3.3. Putusan bersifat positif;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2013/PA.KAG. jo Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG. jo. Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG. tanggal 6 November 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.Plg. tanggal 15 April 2004 serta Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.Plg. tanggal 14 Februari 2012 dalam pertimbangan hukum dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan penjatuhan putusan positif atas perkara tersebut mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *lites finiri oportet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dengan pasti;

Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. oleh Hasan bin Rofi sebagai Penggugat I, Aisyah binti Hasan sebagai Penggugat II, Amnah binti Rofi sebagai Penggugat III sama dengan apa yang disengketakan baik subjek maupun objek dalam perkara Nomor 707/Pdt.G/2013/PA.KAG. jo. Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG. jo. Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG. tanggal 6 November 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.Plg. tanggal 15 April 2004 serta Nomor 366/Pdt.G/2011/PTA.Plg. tanggal 14 Februari 2012 dan ternyata putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas, tumpang tindih dan kabur (*obscuur libel*);

4.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat jelas tidak cermat dalam penyusunan posita dan petitumnya, terlihat dari petitum gugatan Penggugat pada halaman 5 nomor 5 dan nomor 6, Penggugat meminta agar menolak gugatan rekonvensi Tergugat, "menolak gugatan rekonvensi Tergugat" perlu dijelaskan, bahwa dalam gugatan ini Tergugat sama sekali belum mengajukan rekonvensi sebagaimana petitum Penggugat, bahkan acara persidangan baru sampai pada tahapan mediasi dan belum pada tahap jawab-menjawab, jadi bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan dalam petitumnya agar menolak gugatan rekonvensi Tergugat? Hal tersebut jelas merupakan



cermin atas ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan sebagaimana dinormalkan dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR lebih dari itu, Penggugat telah melampaui batas petitum dalam gugatannya (*ultra petitum partium*);

Begitu juga petitum gugatan Penggugat pada halaman 5 Nomor 6, dalam petitumnya Penggugat meminta agar Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), bagaimana mungkin Penggugat dapat menghitung biaya perkara yang timbul sedangkan perkara dalam gugatan ini baru sampai pada tahap mediasi, apakah normatif tentang perhitungan biaya perkara dalam persidangan memang telah berubah sehingga yang berwenang menghitung biaya perkara adalah Penggugat? Hal ini kembali membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat sebagaimana yang dinormalkan dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, lebih dari itu, Penggugat telah melampaui batas petitum dalam gugatannya (*ultra petita*);

- 4.2. Bahwa Tergugat telah membaca formulasi gugatan yang keliru karena menggabungkan/mencampurbaurkan dua pokok yuridis sebagai dasar gugatan yang satu dan lainnya, berbeda kompetensi peradilan yang berwenang memeriksanya;
- 4.3. Bahwa di satu bagian dalam uraian dan amarnya, Penggugat memohon suatu putusan yang bersifat menetapkan (*declaratoir*) cq. butir ke-2 amar surat gugatan tentang penetapan ahli waris;
- 4.4. Bahwa di lain pihak bagian uraian dan amar yang diminta Penggugat mengkonstatir adanya dasar hukum lainnya, yakni perbuatan melawan hukum, bahwa hanya suatu perbuatan melawan hukum dalam hal diajukan gugatan terhadap hak tersebut, maka pengadilan akan memberikan suatu putusan yang bersifat menghukum atau *condemnatoir* sebagaimana halnya terhadap gugatan versi lainnya misalnya wanprestasi;
- 4.5. Bahwa kita semua maklum adanya (*ius curia novit*) bahwa wewenang memeriksa untuk suatu permohonan penetapan kedudukan ahli waris memang menjadi bagian Pengadilan Agama, akan tetapi semua juga mengetahui bahwa wewenang memeriksa dan memutus suatu gugatan tentang perbuatan melawan hukum adalah Pengadilan Negeri dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tumpang tindih dan tidak dapat dimengerti atau dengan kata lain kabur (*obscur libel*);



5. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tanah tersebut merupakan tanah kepemilikan dari H. Abdullah bin Hasan bukan merupakan harta warisan dari Hasan bin Abdullah Kaut sebagaimana bukti kepemilikan surat Tergugat dan terhadap hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah menjadi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi: “.... dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan peradilan umum ...;

6. Bahwa gugatan Penggugat mengenai gugatan perbaikan atas amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum, karena gugatan yang hanya dikenal dalam hukum acara perdata gugatan perceraian, pembagian harta bersama, gugatan kewarisan, gugatan perbuatan melanggar hukum, gugatan *wanprestasi*, dan lain-lain;

Bahwa dalam hukum acara perdata tidak mengenal gugatan perbaikan atas amar putusan, akan tetapi yang ada hanya perbaikan/perubahan gugatan yang mana berdasarkan Pasal 127 Rv.;

Bahwa apabila ada gugatan untuk memperbaiki amar putusan, maka akan banyak putusan-putusan lain yang bisa diperbaiki dengan mengajukan gugatan sehingga tujuan hukum untuk kepastian hukum tidak dapat tercapai;

Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 41/TU.AG/A.IA/1992 tanggal 20 Mei 1992, bukan untuk mengajukan gugatan perbaikan atas amar Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 melainkan Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum lain antara lain, gugatan pengosongan terhadap objek perkara *a quo* atau melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali untuk mendapatkan putusan yang bersifat menghukum;

7. Gugatan yang dicabut atas persetujuan Tergugat tidak dapat diajukan kembali;

Bahwa gugatan Penggugat yang teregister dalam Nomor 174/Pdt.G/2014 tanggal 2 April 2014 seyogyanya adalah gugatan dari Penggugat dengan register Nomor 707/Pdt.G/2013/PA.KAG. pada tanggal 23 Desember 2013 yang telah dicabut oleh Penggugat sendiri dengan melalui persetujuan



Tergugat, *in casu* pada tanggal Januari 2014 Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara Nomor 707/Pdt.G/2013/PA.KAG. dengan persetujuan dari Penggugat untuk melakukan pencabutan gugatan;

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. melalui bukunya hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, menyatakan bahwa:

“ gugatan yang dicabut atas persetujuan Tergugat, dalam pencabutan itu melekat kesepakatan kedua belah pihak:

- Penggugat mengajukan penawaran (*offer*) pencabutan;
- Atas penawaran itu, Tergugat menerima atau menyetujui (*accept*) pencabutan;

Ditinjau dari ketentuan 1338 KUHPdata, pencabutan yang terjadi merupakan kesepakatan bersama (*mutual assent, overeenkomst*) dari kedua belah pihak, pada sisi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 130 HIR, kesepakatan pencabutan di depan pengadilan dapat dianalogikan atau telah memenuhi sebagai putusan perdamaian yang dijatuhkan hakim atau permintaan pihak yang berperkara, sehingga terhadap perkara *a quo* tidak dapat diajukan gugatan kembali”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0174/Pdt.G/2014/PA.KAG., tanggal 8 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1435 Hijriah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menambah amar Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988, yang semula berbunyi:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut:



- 2.1.H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
- 2.2.Aisyah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
- 2.3.Ropi'ah binti H. Abdullah mendapat 8/32 (delapan pertiga puluh dua) bagian;
- 2.4.H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 (dua pertiga puluh dua) bagian;
- 3) Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah ukuran 50 (lima puluh) x 30 (tiga puluh) meter yang terletak di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya;
- 4) Menolak gugatan rekonsvansi Tergugat;
- 5) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Menjadi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1.H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 2.2.Aisyah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 2.3.Ropi'ah binti H. Abdullah mendapat 8/32 (delapan pertiga puluh dua) bagian;
 - 2.4.H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 (dua pertiga puluh dua) bagian;
- 3) Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah ukuran 50 (lima puluh) x 30 (tiga puluh) meter yang terletak di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya;
- 4) Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris:
 - 4.1.H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 4.2.Aisyah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;



- 4.3. Ropi'ah binti H. Abdullah mendapat 8/32 (delapan pertiga puluh dua) bagian;
- 4.4. H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 (dua pertiga puluh dua) bagian;
- 4.5. dan menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak tanpa ikatan dari pihak mana pun, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, mohon dilelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagian masing-masing;
- 5) Menolak gugatan rekonsvansi Tergugat;
- 6) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 Hijriah, sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1435 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menambah amar Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988, yang semula berbunyi:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 2.2. Aisyah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;



- 2.3. Ropi'ah binti H. Abdullah mendapat $\frac{8}{32}$ (delapan pertiga puluh dua) bagian;
- 2.4. H. Rohanah binti Syamsu mendapat $\frac{2}{32}$ (dua pertiga puluh dua) bagian;
- 3) Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah ukuran 50 (lima puluh) x 30 (tiga puluh) meter yang terletak di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya;
- 4) Menolak gugatan rekonsvansi Tergugat;
- 5) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. H. Fatimah binti Hasan mendapat $\frac{11}{32}$ (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 2.2. Aisyah binti Hasan mendapat $\frac{11}{32}$ (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 2.3. Ropi'ah binti H. Abdullah mendapat $\frac{8}{32}$ (delapan pertiga puluh dua) bagian;
 - 2.4. H. Rohanah binti Syamsu mendapat $\frac{2}{32}$ (dua per tiga puluh dua) bagian;
3. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah ukuran 50 (lima puluh) x 30 (tiga puluh) meter yang terletak di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris;
 - 4.1. H. Fatimah binti Hasan mendapat $\frac{11}{32}$ (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - 4.2. Aisyah binti Hasan mendapat $\frac{11}{32}$ (sebelas pertiga puluh dua) bagian;



4.3. Ropi'ah binti H. Abdullah mendapat 8/32 (delapan pertiga puluh dua) bagian;

4.4. H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 (dua pertiga puluh dua) bagian;

dan menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak tanpa ikatan dari pihak manapun, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagian masing-masing;

5. Menolak gugatan rekonsvansi Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
8. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Ag/2015, tanggal 27 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **HJ. ROPI'AH** binti **H. ABDULLAH** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Ag/2015, tanggal 27 Oktober 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 17 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 0174/Pdt.G/2014/PA.KAG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Desember 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 10 Januari 2017, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengingat pengajuan amar putusan sudah pernah dilakukan pada tingkat pertama dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (*nebis in idem*);

Pemohon Peninjauan Kembali menilai hal seperti itu tidak mencerminkan penerapan hukum yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengingat, penambahan amar putusan tersebut pernah diajukan oleh para terbantah sebelumnya dengan subjek dan objek yang sama, bunyi amar putusannya gugatan para terbantah tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mengikat bagi para pihak yang terlibat, baik di tingkat Pengadilan Agama Kayuagung, tingkat Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan Mahkamah Agung RI di tingkat kasasi maupun upaya hukum lainnya. Dasar gugatan yang dimaksud yaitu Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG. tertanggal 6 November 2003 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.Plg tertanggal 15 April 2004, kemudian Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.KAG. tertanggal 14 Februari 2012, dan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG. tertanggal 4 Maret 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Plg tertanggal 14 Agustus 2013;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa heran, aneh, dan tak masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi Nomor 673 K/Ag/2015 tertanggal 27 Oktober 2015, pada halaman menyatakan:

“ ... Bahwa perkara *a quo* menyangkut penambahan amar *condemnatoir* oleh karena terbukti adanya kekurangan amar tersebut pada putusan sebelumnya sehingga dengan cara menambahkan amar *condemnatoir* putusan mana dapat dilaksanakan (eksekusi). Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah tepat dan benar, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan ... ”;

Padahal, pembuktian yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam membuat memori kasasi telah memenuhi syarat hukum formil, khususnya tentang upaya membatalkan penambahan amar putusan yang digugat Para Termohon Peninjauan Kembali, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG. tertanggal 6 November 2003 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.Plg. tertanggal 15 April 2004, kemudian Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.KAG. tertanggal 14 Februari 2012, dan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG. tertanggal 4 Maret 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Plg. tertanggal 14 Agustus 2013, yang seluruhnya menyatakan penambahan amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengikat pihak-pihak yang terlibat. Apabila ada di antara pihak tersebut tetap mengajukan gugatan dengan subjek dan objek yang sama, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/SIP/1973 danurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1743 K/SIP/1983);

Bahwa dengan adanya fakta yuridis tentang usaha Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan penambahan amar putusan sebelumnya, sampai sekarang ini terdapat putusan pengadilan yang menyangkut tentang subjek, objek, dan dalil gugatan yang sama, sebagaimanaurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/ SIP/1973 menyatakan ada atau tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktor kesamaan pihak saja, melainkan kesamaan objek sengketa juga diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/SIP/1973 menyatakan karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 350 K/SIP/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa maka dari itu, cukup beralasan Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali harus memutus secara tegas, tepat, dan berdasarkan hukum supaya Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tertanggal 8 September 2014, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Nomor 673 K/Ag/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 dapat ditolak sehingga putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) mengingat adanya Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 129/Pdt.G/ 2003/PA.KAG. tertanggal 6 November 2003 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.Plg. tertanggal 15 April 2004, kemudian Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.KAG. tertanggal 14 Februari 2012, dan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG., tertanggal 4 Maret 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Tipggi Agama Palembang Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Plg. tertanggal 14 Agustus 2013, yang mempunyai subjek, objek, dan dalil gugatan yang sama serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengikat pihak-pihak yang terlibat, karena masuk dalam asas hukum *nebis in idem* (Yurisprudensi Mahkamah Agama Nomor 647 K/SIP/1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1743 K/SIP/1983);

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/PDT/2014/PTA.Plg, tertanggal 30 Desember 2014 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat turunan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 jo. Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 pada halaman 5 alinea ke-3 yang menyatakan;

"... Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dan menerima serta menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1435 Hijriah, karena telah tepat dan 'benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek yang disengketakan dalam perkara *a quo* sehingga selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan, "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat asli;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh



Pengadilan Tinggi (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV. 6 halaman 237 dan halaman 238). Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Nomor 35/PDT/2014/PT.Btn. tertanggal 8 September 2009, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kayuagung dengan perkara Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 jo Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tertanggal 8 September 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam perkara *a quo* sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum karena di dalam pertimbangan hukumnya di halaman 4 alinea ke-2 yang menyatakan:

“... Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2014 hal tersebut sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 0174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung begitu, juga Terbanding I/ Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, dan Terbanding III/Penggugat III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 November 2014 hal tersebut sesuai dengan tanda terima kontra memori banding tanggal 13 November 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung ...”;

Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali perlu menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui dalil-dalil kontra memori banding dari Para Termohon Peninjauan Kembali;

Begitupun pada halaman 4 alinea 3 yang menyatakan:

Bahwa Pembanding/Tergugat telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding hal tersebut sesuai keterangan tidak memeriksa berkas tertanggal 27 November 2014, begitu juga Terbanding II/Pembanding II dan Terbanding III/Penggugat III tidak telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Nomor 0174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 27 November 2014 walaupun kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding II/Pembanding II dan Terbanding III/Penggugat III telah menerima surat pemberitahuan untuk



itu, sedangkan Terbanding I/Penggugat I telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 0174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 13 November 2014... ”;

Bahwa terhadap hal tersebut perlu Majelis Hakim Agung RI ketahui Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendapat surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga terlihat sekali dalam pemeriksaan perkara ini pihak Pengadilan Agama Kayuagung telah memihak kepada salah satu pihak karena hanya Para Termohon Peninjauan Kembali yang diberikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada mendapatkan surat untuk memeriksa berkas perkara;

Dengan demikian Pengadilan Agama Kayuagung telah menyalahi prosedur administrasi dalam perkara tersebut, berdasarkan hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung RI membatalkan Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 jo Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 yang sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum tersebut;

4. Bahwa Putusan dalam perkara Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 jo Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum karena tidak dihadiri oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III selama proses persidangan berlangsung hal ini dapat dilihat di dalam pertimbangan hukumnya di halaman 74 alinea ke-1 yang menyatakan:

“...bahwa yang dipersoalkan oleh Tergugat/Kuasa Hukumnya adalah ketidakhadiran Penggugat II dan Penggugat III sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan perkara ini diputus sebagaimana terurai dalam duduk perkara perkaranya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

“.... Menimbang, bahwa secara normatif yuridis ketidakhadiran pihak Penggugat diatur dalam Pasal 124 HIR/148 RBg yang bunyinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.... bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatannya lagi setelah melunasi biaya tersebut ... ”;

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah bertentangan dengan Pasal 124 HIR/148 RBg dan mengambil kesimpulan tersendiri sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 75 alinea 1:

“.... bahwa walaupun dalam Pasal 148 RBg hanya disebutkan istilah “Penggugat” yang seakan-akan mengandung arti hanya satu orang Penggugat saja, namun penunjukan subjek hukum tersebut harus diartikan secara lebih luas, baik dalam bentuk tunggal maupun jamak ”;

Selanjutnya pertimbangan pada halaman 16 alinea 2 yang berbunyi:

Bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tindakan formil yang ditempuh Majelis Hakim yaitu dengan tidak melakukan pemanggilan kepada Penggugat II dan Penggugat III setelah keduanya mengajukan pernyataan tertulis pada sidang tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menghadiri persidangan sampai dengan adanya putusan ...”;

Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut telah diberikan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, maka persidangan ini telah, nyata-nyata melanggar hukum, aturan terhadap acara persidangan yang tidak mungkin dikesampingkan oleh siapa pun tanpa terkecuali, sebagaimana adagium *affirmanti incumbit probatio (wei beweert moet bewijzen)* siapa yang mendalilkan harus pula membuktikannya yaitu suatu prinsip yang berlaku dalam ilmu hukum pembuktian harus diartikan bahwa siapapun yang mendalilkan sesuatu, ia pun harus membuktikannya, *Ipso jure* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 125 dan Pasal 127 HIR yang substansinya menyatakan bahwa sistem pemeriksaan dalam gugatan *contentiosa* menggunakan sistem pemeriksaan *contradictoir*.

Praktik persidangan semacam ini telah nyata-nyata melanggar asas *due process of law*, serta berpotensi melanggar asas bahwa para pihak berkewajiban mengemukakan fakta dan kebenaran dari dalil gugatan atau bahwa beban pembuktian dalam suatu perkara berada pada para pihak dalam perkara tersebut. Sebagaimana dinormakan dalam Pasal 1865

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 38 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata dan Pasal 163 *HIR*:

Bahwa para pihak dalam perkara adalah subjek hukum yang mandiri, terpisah satu sama lain dan hanya terhubung dalam suatu kepentingan baik sebagai Penggugat atau Tergugat maupun sebagai *Intervient*, sehingga dalam suatu perkara pihak yang satu tidak dapat diwakili oleh pihak lainnya meskipun terdapat kepentingan yang sama sebagai Penggugat atau Tergugat, kecuali hanya dengan surat kuasa;

Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan sampai dengan adanya putusan tanpa disertai surat keterangan sakit dengan demikian alasan ini adalah alasan yang mengada-ada, dan Majelis Hakim juga tidak melakukan panggilan terhadap Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III secara patut sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian persidangan ini telah nyata-nyata melanggar hukum acara pembuktian, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 125 dan Pasal 127 *HIR* yang substansinya menyatakan bahwa sistem pemeriksaan dalam gugatan *contentiosa* menggunakan sistem pemeriksaan *contradictoir*;

Bahwa terhadap praktek persidangan semacam ini telah nyata-nyata melanggar asas *due process of law*, serta berpotensi melanggar asas bahwa para pihak berkewajiban mengemukakan fakta dan kebenaran dari dalil gugatan atau bahwa beban pembuktian dalam suatu perkara berada pada para pihak dalam perkara tersebut. Sebagaimana dinormalkan dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 *HIR*, "Inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan undang-undang, sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berperkara";

Pasal 1865 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang termasuk terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu membuktikannya;

Berdasarkan uraian ini maka dapat disimpulkan, bahwa siapa yang mendalilkan gugatan maka wajib membuktikan guna meneguhkan haknya dan pembuktian negatif adalah lebih berat beban pembuktiannya;

Dengan demikian dengan tidak dihadapirinya persidangan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III, berdasarkan hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 jo. Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 yang sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum tersebut;

5. Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat, tidak cermat dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum;

Hal ini dapat diketahui sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tertanggal 8 September 2014, pada halaman 82 s.d. halaman 84 yang menyatakan:

- "Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG. yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun putusan tersebut, telah dianulir atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 29/Pdt.G/2D13/PTA.Plg. dalam perkara gugatan penambahan amar putusan, tertanggal 14 Agustus 2013, maka konsekuensi logis dari putusan tingkat banding tersebut Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG. tidak mengalami perubahan apapun dan hubungan hukum di antara mereka kembali kepada keadaan semula seperti tidak ada perkara (nol)";
- "Putusan Nomor 366/Pdt.G/2011/PA.KAG. menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dalam perkara gugatan penambahan amar putusan, tertanggal 14 Februari 2012, maka konsekuensi logis dari putusan tingkat banding tersebut Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG. tidak mengalami perubahan apapun dan hubungan hukum di antara mereka kembali kepada keadaan semula seperti tidak ada perkara (nol)";



- “Putusan Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG. yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, namun putusan tersebut telah dianulir atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.Plg. dalam perkara gugatan penambahan amar putusan, tertanggal 15 April 2004, maka konsekuensi logis dari putusan tingkat banding tersebut Nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG. tidak mengalami perubahan apa pun dan hubungan hukum di antara mereka kembali kepada keadaan semula seperti tidak ada perkara (nol)”;

Dari pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan di atas sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama merumuskan pertimbangan tersebut secara tidak tepat, tidak cermat, dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum, khususnya tentang pernyataan “tidak mengalami perubahan apa pun dan hubungan hukum di antara mereka kembali kepada keadaan semula seperti tidak ada perkara”. Pernyataan seperti ini sangat jelas melanggar asas hukum *nebis in idem*, yaitu apabila ada di antara pihak tersebut tetap mengajukan gugatan dengan subjek dan objek yang sama, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan tetap berlaku putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan dengan perkara ini, sebab telah memenuhi unsur-unsur berupa gugatan yang diajukan pernah diperkarakan dan telah berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/SIP/1973 danurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1743 K/SIP/1983); Bahwa dengan adanya pandangan dari Pemohon Peninjauan Kembali mengenai Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tertanggal 8 September 2014, yang dinilai tidak tepat, tidak cermat, dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum. Maka putusan-putusan yang ada di atasnya yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Nomor 673 K/Ag/2015 tertanggal 27 Oktober 2015, dinilai tidak tepat, tidak cermat, dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum pula hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi, yang mana mempunyai persamaan dan saling mendukung guna menguatkan putusan tingkat pertama Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014, pada halaman 5 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dan menerima, serta menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek yang disengketakan dalam perkara *a quo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 673 K/Ag/2015 tertanggal 27 Oktober 2015, pada halaman 37 menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan tersebut (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memperbaiki putusan *Judex Facti* /Pengadilan Agama Kayuagung tidak salah dalam menerapkan hukum Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sudah tepat dan benar, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku”;

Dengan adanya keterkaitan antar putusan, mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tertanggal 8 September 2014, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 673 K/Ag/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 menjadi satu kesatuan yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang tidak tepat, tidak cermat, dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum (hukum formil);

6. Eksepsi mengenai kewenangan;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* tidak benar serta *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena pertimbangan hukumnya pada halaman 41 alinea ke-5 menyatakan pertimbangan putusan *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar karena mengenai gugatan perbaikan atas amar Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum, karena gugatan untuk memperbaiki amar putusan yang telah diputus pada tingkat kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tetap tidak bisa diubah/atau diperbaiki dengan mengajukan gugatan baru untuk meminta perbaikan amar putusan, hal ini telah menyalahi aturan hukum acara perdata. Sehingga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tersebut telah terjadi kekeliruan, yang mana akan banyak putusan-putusan lain yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah diputus oleh Majelis Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI bisa diperbaiki dengan mengajukan gugatan sehingga tujuan hukum untuk kepastian hukum tidak didapat;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470 K/AG/2007 tanggal 24 Maret 2008, yang dalam amarnya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, maka putusan yang memperoleh titel berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah Putusan Nomor 62/G/1988 jo. Nomor 33/G/1988/PTA.Plg. jo Nomor 39 K/AG/1989 yang amar putusannya seperti tersebut di atas;

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan upaya hukum luar biasa melalui lembaga peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Oleh karenanya semestinya apabila Para Penggugat tidak puas terhadap Putusan Nomor 62/G/1988 jo. Nomor 33/G/1988/PTA.Plg. jo. Nomor 39 K/AG/1989 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut tidak di ajukan dengan gugatan baru akan tetapi sesuai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Oleh karena kewenangan untuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan-putusan Nomor 62/G/1988 jo. Nomor 33/G/1988/PTA.Plg. jo. Nomor 39 K/AG/1989 tersebut berada dalam kewenangan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama Kayuagung secara *absolute* tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat mengenai penambahan amar Putusan Nomor 62/G/1988 jo. Nomor 33/G/1988/PTA.Plg jo. Nomor 39 K/AG/1989 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut;

Secara hirarki dalam sistim peradilan di Indonesia Pengadilan Agama Kayuagung baik secara administratif maupun yuridis berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Palembang berada di bawah Mahkamah Agung RI, oleh karenanya Pengadilan Agama Kayuagung harus tunduk dan patuh kepada kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan juga harus tunduk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling tinggi yaitu Mahkamah Agung RI dan tidak dapat melakukan koreksi atau penambahan terhadap amar putusan Nomor 62/G/1988 jo. Nomor 33/G/1988/PTA.Plg. jo. Nomor 39 K/AG/1989 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut;

Berdasarkan undang-undang dan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tidak ada satu pasal pun yang memberikan kewenangan terhadap badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili kembali terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkecuali dengan lembaga peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung;

Ada pendapat sementara ahli hukum Prof. DR. M. Yahya Harahap, S.H. (dalam Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata halaman 309 - 312, sebagai terobosan dimungkinkan untuk dilakukan gugat baru, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebatas amar putusan yang bersifat deklarator/putusan yang amarnya hanya sekedar "pernyataan" yang menegaskan sesuatu kedudukan, hak, keadaan, atau kewajiban. Akan tetapi terhadap pernyataan kedudukan (misalnya penggugat dinyatakan berkedudukan sebagai ahli waris), hak (misalnya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik), keadaan (misalnya Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau beritikad tidak baik), dan kewajiban (misalnya Tergugat dinyatakan berutang kepada Penggugat), namun pernyataan tersebut tidak dibarengi dengan pernyataan "penghukuman". Sedangkan putusan yang bersifat *condemnatoir* tidak dapat diajukan gugat baru;

Bahwa oleh karena Putusan Nomor 62/G/1988 jo. Nomor 33/G/1988/PTA.Plg. jo. Nomor 39 K/AG/1989 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut tidak bersifat deklarator tetapi sudah bersifat *condemnatoir*, maka pendapat Prof. DR. M. Yahya Harahap, S.H. tersebut tidak dapat diterapkan pada gugatan perkara ini;

Sebagaimana kita maklumi bahwa Putusan Nomor 62/G/1988 jo. Nomor 33/G/1988/PTA.Plg. jo. Nomor 39 K/AG/1989 dalam amarnya menyatakan hanya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, oleh karena demikian tidak adanya putusan yang bersifat *condemnatoir* dalam amar tersebut karena merupakan bagian yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang serta Mahkamah Agung RI, terhadap putusan mana Para Termohon Peninjauan Kembali telah menyatakan sangat sependapat, benar, tepat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Mahkamah Agung; Atas hal-hal tersebut di atas kami mohon agar Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali memutuskan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa memeriksa dan mengadili pokok perkara;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang mana pada pertimbangannya didasarkan atas Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, peradilan agama berwenang untuk menerima, memeriksa dari mengadili dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam, Majelis Hakim telah salah menerapkan aturan, karena terhadap perkara ini peradilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama, akan tetapi apabila perkara tersebut bertentangan dengan aturan hukum maka seharusnya putusan tersebut menyatakan menolak gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima, bukan malahan dikabulkan untuk memperbaiki atau menambah amar putusan Nomor 62/G/1988 jo. Nomor 33/G/1988/PTA.Plg. jo. Nomor 39 K/AG/1989 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah terbukti pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan aturan hukum sehingga pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum;

7. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Nomor 673K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 Jo Nomor 174/PdtG/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 pada halaman 85 alenia ke-1 yang menyatakan:

"... bahwa yang menjadi substansi perkara ini adalah Para Penggugat tidaklah menggugat secara materiil putusan gugatan warisan terdahulu (*vide* Bukti P. 7, P. 8, P.9), melainkan hanyalah menggugat secara formil terhadap putusan kewarisan terdahulu dengan mengajukan perbaikan amar (*clerical error*), agar Pengadilan dapat memperbaiki kekeliruan yang terdapat pada putusan gugatan kewarisan *a quo* dengan menambahkan amar *condemnatoir* terhadap gugatan kewarisan terdahulu agar putusan tersebut dapat dijalankan/*exsecutable* ...";

Bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas adalah sangat keliru karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tidak mempunyai kewenangan untuk menambah ataupun memperbaiki Putusan Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24 November 1988 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali sangatlah tidak cermat dalam penyusunan posita dan *petitumnya* terlihat dari *petitum* gugatan Penggugat pada halaman 5 nomor 5 dan nomor 6, Penggugat meminta agar menolak gugatan rekonsvansi Tergugat, "Menolak gugatan rekonsvansi Tergugat";

Bahwa dalam jawaban yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sama sekali belum mengajukan rekonsvansi sebagaimana *petitum* Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, bahkan sampai dengan putusan perkara *a quo*, jadi bagaimana mungkin Para Termohon Peninjauan Kembali, Para Penggugat mendalilkan dalam *petitumnya* agar menolak gugatan rekonsvansi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Hal tersebut jelas merupakan cermin atas ketidakcermatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam menyusun gugatan sebagaimana dinormakan dalam Pasal 118 dan Pasal 120 *HIR* lebih dari itu, maka telah melampaui batas *petitum* dalam gugatannya (*ultra petita partium*);

Begitu juga *petitum* gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat pada halaman 5 nomor 6, dalam *petitumnya* Penggugat meminta agar Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), bagaimana mungkin dapat menghitung biaya perkara yang timbul sedangkan perkara dalam gugatan ini baru sampai pada tahap mediasi, apakah normatif tentang perhitungan biaya perkara dalam persidangan memang telah berubah sehingga yang berwenang menghitung biaya perkara adalah Para Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Hal ini kembali membuktikan bahwa gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak disusun secara cermat sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 118 dan Pasal 120 *HIR*, lebih dari itu, maka telah melampaui batas *petitum* dalam gugatannya (*ultra petita*);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali membaca formulasi gugatan yang



keliru karena menggabungkan/mencampurbaurkan dua pokok yuridis sebagai dasar gugatan yang satu dan lainnya, berbeda kompetensi peradilan yang berwenang memeriksanya sedangkan di lain pihak bagian uraian dan amar yang diminta Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat mengkonstatir adanya dasar hukum lainnya, yakni perbuatan melawan hukum, maka hanya suatu perbuatan melawan hukum dalam hal diajukan gugatan terhadap hak tersebut, maka pengadilan akan memberikan suatu putusan yang bersifat menghukum atau *condemnatoir* sebagaimana halnya terhadap gugatan versi lainnya misalnya *wanprestasi* kita semua maklum adanya (*ius curia novit*) bahwa wewenang memeriksa untuk suatu permohonan penetapan kedudukan ahli waris memang menjadi bagian Pengadilan Agama. Akan tetapi semua juga mengetahui bahwa wewenang memeriksa dan memutus suatu gugatan tentang perbuatan melawan hukum adalah Pengadilan Negeri. Dengan demikian gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat menjadi tumpang tindih dan tidak dapat dimengerti atau dengan kata lain kabur (*obscur libel*);

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung RI membatalkan Putusan Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 *jo.* Nomor 174/PdtG/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 yang sangat tidak objektif dan tidak berdasarkan hukum tersebut;

8. Bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi tidak menerapkan asas hukum (asas imparialitas);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 *jo.* Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 yang sangat tidak objektif dan tidak berdasarkan hukum karena pertimbangan *Judex Facti* telah melanggar asas imparialitas (tidak memihak);

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 174/PdtG/2014/PA.KAG. di dalam pertimbangan-pertimbangannya *Judex Facti* hanya memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dengan mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut terlihat dengan jelas dalam pertimbangan



hukum pada halaman 96 alinea ke-1 baris ke-23 yang menyatakan:

“.... dengan demikian majelis mengesampingkan bukti tersebut. Demikian halnya pula pembuktian Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pokok gugatan Penggugat, hal-hal yang berkaitan dengan dengan substansi perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi termasuk mengenai persoalan formil ber perkara yang timbul karena keterkaitannya dengan substansi perkara”;

Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlihat sangat jelas bahwa *Judex Facti* hanya menilai alat bukti dari Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat baik bukti surat hal tersebut terbukti dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T. 8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19 seluruhnya dikesampingkan dan mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pun seluruhnya dikesampingkan tidak ada yang dipertimbangkan sehingga patut diduga pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang dipaksakan demi memenangkan salah satu pihak dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan bukti T.6 (Surat Keterangan Hak Milik atas nama H. Abdullah bin Hasan tanggal 9 September 1971) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang mana aslinya ada pada Pemohon Peninjauan Kembali terlihat sangat jelas dan terang bahwa tanah tersebut milik H. Abdullah bin Hasan bukan merupakan harta warisan dari Hasan bin Abdullah Kaut, tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Jamilah binti Toha yang menerangkan bahwa saksi tersebut menumpang di tanah milik H. Abdullah bin Hasan pada tahun 1973 hal tersebut, oleh karena itu apabila *Judex Facti* lebih jeli dan teliti dalam memeriksa perkara ini tentu *Judex Facti* tidak akan mengesampingkan bukti T.6 dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. di dalam pertimbangan-pertimbangannya *Judex Facti* hanya memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dengan mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut terlihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum pada halaman 96 alinea ke-1 baris ke-23 yang menyatakan:



“.... dengan demikian Majelis mengesampingkan bukti tersebut. Demikian halnya pula pembuktian Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pokok gugatan Penggugat, hal-hal yang berkaitan dengan dengan substansi perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi termasuk mengenai persoalan formil berperkara yang timbul karena keterkaitannya dengan substansi perkara”;

Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlihat sangat jelas bahwa *Judex Facti* hanya menilai alat bukti dari Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat baik bukti surat hal tersebut terbukti dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19 seluruhnya dikesampingkan dan mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pun seluruhnya dikesampingkan tidak ada yang dipertimbangkan sehingga patut diduga pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang dipaksakan demi memenangkan salah satu pihak dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan bukti T.6 (Surat Keterangan Hak Milik atas nama H. Abdullah bin Hasan tanggal 9 September 1971) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang mana aslinya ada pada Pemohon Peninjauan Kembali terlihat sangat jelas dan terang bahwa tanah tersebut milik H. Abdullah bin Hasan bukan merupakan harta warisan dari Hasan bin Abdullah Kaut, tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Jamilah binti Toha yang menerangkan bahwa saksi tersebut menumpang di tanah milik H. Abdullah bin Hasan pada Tahun 1973 hal tersebut, oleh karena itu apabila *Judex Facti* lebih jeli dan teliti dalam memeriksa perkara ini tentu *Judex Facti* tidak akan mengesampingkan bukti T.6 dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, terlihat sangat jelas *Judex Facti* di dalam memberikan pertimbangan sangat tidak objektif dan tidak berdasarkan hukum serta telah melanggar asas imparsialitas dan di mana di dalam asas imparsialitas tersebut terkandung keharusan bagi hakim untuk bersifat netral, tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Dalam arti, hakim harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang/proporsional. Dengan demikian jelaslah bahwa asas imparsialitas merupakan bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas *audi et alteram partem* karena asas ini juga mensyaratkan hakim harus bersifat netral, tidak memihak kepada salah, satu pihak, termasuk dalam melakukan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 *jo.* Nomor 174/PdtG/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 yang sangat tidak objektif dan tidak berdasarkan hukum serta telah melanggar asas imparsialitas tersebut;

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat, keberatan dengan Putusan Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 *jo.* Nomor 174/PdtG/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 karena memberikan pertimbangan hukum yang salah dalam suatu putusan sebagaimana di dalam pertimbangannya pada halaman 72 alinea ke-2 yang menyatakan: "... bahwa dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara (*vide* Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24 November 1988 *jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991) dengan perkara ini (gugatan penambahan amar) sehingga Tergugat dan objek sengketa yang telah ditentukan oleh Penggugat sudah tepat). Dan terhadap eksepsi kurangnya pihak dalam perkara ini (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak memposisikan Syamsul Azhari bin Matcik sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan dan gugatan ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai "kurang pihak" (*plurium litis consortium*), oleh karena yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan penambahan amar *condemnatoir* agar putusan tersebut dapat dilaksanakan eksekusi (*executable*), sejatinya gugatan perkara ini bukanlah gugatan yang baru dengan kata lain perkara ini terkait dengan perkara sebelumnya;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan putusan dikarenakan Syamsul Azhari bin Matcik sebagai pihak yang telah membeli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa, sehingga Syamsul Azhari bin Matcik adalah merupakan para pihak dalam perkara tersebut, yang mana Syamsul Azhari bin Matcik telah membeli sebagian tanah tersebut pada tanggal 4 Desember 1986 dan 3 Januari 1987 sebagaimana bukti T.7 dan T.8 sementara gugatan tersebut didaftarkan pada tahun 1988 yang tercantum dalam Putusan Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24 November 1988 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991;

Bahwa mengenai perlu ditariknya Syamsul Azhari sebagai Tergugat yang awalnya bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor 62/G/1988, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berpendapat bahwa berdasarkan replik Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat bahwa Syamsul Azhari bin Matcik merupakan pemilik dari objek sengketa perkara antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 K/PDT/1983 sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, adalah baik untuk menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak. Dengan jalan menarik pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*. Oleh karena itu memposisikan Syamsul Azhari bin Matcik sebagai Tergugat oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berpendapat adalah sesuatu yang sudah seharusnya. Dengan demikian memasukan Syamsul Azhari bin Matcik sebagai pihak yang dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo* karena secara *de facto* objek sengketa telah dibeli dan dikuasai oleh Syamsul Azhari bin Matcik dan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat telah mengetahui dan mengakui di dalam repliknya bahwa objek perkara telah dijual kepada Syamsul Azhari bin Matcik pada tanggal 4 Desember 1986 dan 3 Januari 1987 sebagaimana bukti T.7 dan T.8;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung RI dalam Tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Nomor 174/PdtG/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 yang sangat tidak berdasarkan hukum tersebut;

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Kayuagung dalam perkara Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24 November 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 karena hal ini merupakan sengketa kepemilikan bukan sengketa warisan dan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; karena tanah tersebut adalah merupakan tanah kepemilikan dari H. Abdullah bin Hasan bukan merupakan harta warisan dari Hasan bin Abdullah Kaut sebagaimana bukti kepemilikan surat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang ditandai dengan bukti T.6, bukti T.9, dan telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Jamila binti Toha dan terhadap hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah menjadi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi:

".... Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Peradilan Umum...";

Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa terhadap tanah milik H. Abdullah Hasan tersebut adalah harta bersama antara H. Abdullah bin Hasan bersama istrinya, dan terhadap tanah objek perkara *a quo* telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik *atas nama* Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga Majelis Hakim Agung RI mohon untuk memeriksa kembali secara cermat dan teliti terhadap perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung RI membatalkan Putusan Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 jo. Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 tidak berdasarkan hukum tersebut;

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. yang mana



putusan tersebut kabur (*obscuru libel*) karena objek sengketa dalam perkara Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24 November 1988 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 sebagaimana di dalam gugatan maupun di dalam amar putusan tidak jelas letak sebidang tanah yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* belum ada dilakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui secara jelas terhadap batas-batas tanah *a quo* karena jika mendalilkan tanah tersebut terletak di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung maka secara logika saja Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kayuagung tersebut sangat luas, yang mana di dalam gugatan dan amar putusan tidak menjelaskan letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa; Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut maka penyebutan/pemuatan batas-batas tanah sengketa harus dimasukkan dalam surat gugatan, perincian mengenai luas tanah dan batas-batas tanah diharuskan apabila sengketa menyangkut kepemilikan atas tanah sehingga pada saat eksekusi, tanah yang disengketakan dapat langsung diketahui letak dan batas-batasnya secara tepat dan benar”;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung RI menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, khususnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 174/PdtG/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 tersebut;

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 *jo.* Nomor 174/PdtG/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 karena telah menambahkan amar putusan yang bersifat memperbaiki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana di dalam amar putusannya yang menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menambah amar Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 yang semula berbunyi;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - Aisyah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - Ropiah binti H. Abdullah mendapat 8/32 (delapan pertiga puluh dua) bagian;
 - H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 (dua pertiga puluh dua) bagian;
5. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah, ukuran 50/33 (lima puluh pertiga puluh tiga) meter yang terletak Mangun Jaya, Kecamatan Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya;
6. Menolak gugatan rekonsvansi;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Menjadi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - Aisyah binti Hasan mendapat 11/32 (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
 - Ropiah binti H. Abdullah mendapat 8/32 (delapan pertiga puluh dua) bagian;
 - H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 (dua pertiga puluh dua) bagian;
3. Menyatakan bahwa harta warisan, peninggalan almarhum Hasan bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah, ukuran 50/33 (lima puluh pertiga puluh tiga) meter yang terletak Mangun Jaya, Kecamatan Kayuagung tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris:

- H. Fatimah binti Hasan mendapat $11/32$ (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
- Aisyah binti Hasan mendapat $11/32$ (sebelas pertiga puluh dua) bagian;
- Ropiah binti H. Abdullah mendapat $8/32$ (delapan pertiga puluh dua) bagian;
- H. Rohanah binti Syamsu mendapat $2/32$ (dua pertiga puluh dua) bagian;

Dan menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak tanpa ikatan dari pihak mana pun, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, mohon dilelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagian masing-masing;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

6. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap amar putusan tersebut, sangatlah tidak tepat dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah melampaui batas kewenangan untuk menambah amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut jelas merupakan cermin atas ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam menyusun mencermati sebuah gugatan sebagaimana dinormakan dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR lebih dari itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah melampaui batas petitum dalam putusannya (*ultra petita partium*) karena pokok perkara gugatan penambahan amar yang bersifat *condemnatoir* atas perkara *contentious* yang amarnya bersifat *declaratoir* sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24 November 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 di mana terhadap diktum amar putusan perkara tersebut Majelis Hakim tidak diperkenankan menambah amar yang sifatnya memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 jo. Putusan



Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24 November 1988 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 karena Pengadilan Agama tidak berwenang menambahkan amar terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali penambahan amar *condemnatoir* atas putusan yang bersifat *declaratoir*...";

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tidak berwenang untuk menambahkan amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap Putusan Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 33/G/1988 tanggal 24 November 1988 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak bisa diubah atau diperbaiki dengan mengajukan gugatan baru untuk meminta perbaikan amar putusan ke Pengadilan Agama Kayuagung, hal ini telah menyalahi aturan hukum acara perdata. Sehingga terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tersebut telah terjadi kekeliruan yang mana akan banyak putusan-putusan lain yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI bisa diperbaiki dengan mengajukan gugatan sehingga tujuan hukum untuk kepastian hukum tidak didapat;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung RI membatalkan Putusan Nomor 673 K/AG/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Plg. tertanggal 30 Desember 2014 *jo.* Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 8 September 2014 yang tidak berdasarkan hukum tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dan setelah membaca Jawaban Memori Peninjauan Kembali dan putusan *Judex Facti dan Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pada pokoknya alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah adanya kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo* namun ternyata alasan-alasan tersebut bukan kekhilafan Hakim



sebagaimana dimaksud aturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan penambahan amar *condemnatoir* dibenarkan pada sebuah putusan dalam hal putusan tersebut tidak terdapat amar *condemnatoir* di dalamnya sehingga tidak menghambat penyelesaian perkara walaupun terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukan merupakan kasus *ne bis in idem*;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Hj. ROPI'AH binti H. ABDULLAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. ROPI'AH binti H. ABDULLAH** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017**, oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP 19590414 198803 1 005

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 38 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)